



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Fahrurrozi Bin Djakfar, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, xxx xxx, Rw. 002, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yunimansyah. S.H., M.H., Antoni Dharmawan.S.H., Awansyah.S.H., Tenne Ganuvan Sinaga.S.H dan Nata Medianto.S.H., Advokat dan Penasihat hukum dari kantor hukum Yunimansyah, S.H.,M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, No. 102, Rt. 08, Rw. 02, Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang (Komp. Pertokoan Apotik Limasta), Berdasarkan surat kuasa khusus No. 620/SK-P/10-21, tanggal 11 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**; melawan

Juni Utami Binti Ali Mustopo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Rt. 003, Rw. 002, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx; dalam hal ini memberikan kuasa khusus

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



kepada Sonny A Putra,S.H & Yetty Afriani,S.H,
advokat & konsultan hukum dari JFS Law Office,
yang beralamat kantor di Jalan Jend. Sudirman
no.19c lt. I-III (samping Bank Mega) xxxx
xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus nomor
125/pdt/xi/2021 tanggal 26 november 2021, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan pada gugatannya tertanggal 17
Nopember 2021 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan
Agama Prabumulih Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm tanggal 19 Nopember
2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang
menikah secara sah menurut agama islam sebagaimana Kutipan Akta
Nikah Nomor: 389/47/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006, yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada tahun 2021, Penggugat telah digugat cerai oleh
Tergugat di Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana Register
Perkara No. 202/Pdt.G/2021/PA.PBM, tanggal 10 Agustus 2021 yang
telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada
tanggal 02 September 2021 dengan amarnya menyatakan bahwa
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
dan saat ini perkara tersebut telah Inkracht;
3. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga sekitar kurang
lebih 15 tahun, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang
mana sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



sebagian besar harta tersebut masih dalam penguasaan Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam Penggugat;

4. Bahwa harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan sebagaimana poin 3 diatas dapat Penggugat rinci sebagai sebagai berikut:

1) Sebidang tanah berikut rumah diatasnya yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw.003/002 Kel.Gunung Ibul Kec. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dengan ukuran Tanah 15 x 22 m dan ukuran bangunan Rumah 10 x 12 m, sebagaimana sertifikat hak milik No. 7983 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, yang diterbitkan tanggal 06 Nopember 2017, surat ukur No. 7078/Gunung Ibul/2017, tanggal 20 Oktober 2010 dengan luas 300 M² atas nama Yuni Utami, yang ditaksir seharga **± Rp. 500.000.000,-** (lebih kurang Lima ratus juta rupiah);

2) Sebidang tanah yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw.003/002 xxxx xxxxxx xxxx Kec. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dengan ukuran Tanah 15 x 22 m, atas nama Bakti, yang ditaksir seharga **± Rp. 100.000.000,-** (lebih kurang Seratus juta rupiah);

5. Bahwa harta-harta sebagaimana tersebut diatas, saat ini kesemuanya berada atau dalam penguasaan Tergugat;

6. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama atau harta yang didapat dalam pernikahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta-harta tersebut haruslah dibagi dua dan sama besarnya (seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat) yang besarnya sebagai berikut: harta keseluruhan adalah sebesar **± Rp. 600.000.000,-** dibagi menjadi dua bagian (Rp. 600.000.000,- : 2) = **± Rp. 300.000.000,-** (lebih kurang tiga ratus juta rupiah);

Maka masing-masing pihak mendapatkan:

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



- **Penggugat:** sebesar ± Rp. 300.000.000,- (lebih kurang Tiga Ratus Juta rupiah);
- **Tergugat:** sebesar ± Rp. 300.000.000,- (lebih kurang Tiga Ratus Juta rupiah);

7. Bahwa selaras dengan ketentuan hukum tersebut diatas, kewajiban membagi dua harta bersama (gono gini) diatur pula sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara No. 392 K/SIP/1969 Tanggal 1 Oktober 1969, dengan kaedah hukumnya: **"Pembagian harta antara bekas suami-istri masing-masing 50 %;**
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara No. 393 K/SIP/1958 Tanggal 7 Maret 1959, dengan kaedah hukumnya: **" Bahwa seorang janda mendapat separuh dari harta gono gini";**
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara No. 51 K/SIP/1956 Tanggal 7 November 1956, dengan kaedah hukumnya: **"Semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan termasuk gono gini, istri tetap berhak meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri";**

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta-harta bersama tersebut sesuai bagian yang telah ditetapkan dan hasilnya akan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa selain harta-harta sebagaimana tersebut diatas, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan pinjaman uang (hutang) kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. **42.000.000,-** (empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



- Uang pinjaman kepada orang tua Penggugat, sebesar **Rp. 27.000.000,-** (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk biaya sewa Ruko (Toko Budi Setia), yang terletak di Ex. Terminal xxxx xxxxxxxxxx;
- Uang pinjaman kepada orang tua Penggugat, sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah) untuk biaya sewa Ruko (Toko Budi Setia), yang terletak di Ex. Terminal xxxx xxxxxxxxxx;
- Uang pinjaman kepada orang tua Penggugat, sebesar **Rp. 10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya sewa Ruko (Toko Budi Setia), yang terletak di Ex. Terminal xxxx xxxxxxxxxx;

Jumlah keseluruhan sebesar Rp. **42.000.000,-** (empat puluh dua juta rupiah).

10. Bahwa oleh karena pinjaman uang kepada orang tua Penggugat sebagaimana tersebut diatas diajukan atau dipinjam pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat ikatan perkawinan maka sudah cukup beralasan hukum jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hutang tersebut adalah **hutang bersama Penggugat dan Tergugat;**

11. Bahwa karena pinjaman uang kepada orang tua Penggugat adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat maka sudah cukup beralasan hukum jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat ikut menanggung atau membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % (lima puluh persen) dari pinjaman uang (hutang) tersebut, yang besarnya sebagai berikut: pinjaman uang kepada orang tua Penggugat sebesar **Rp. 42.000.000,-** dibagi menjadi dua bagian (Rp. 42.000.000,- : 2) = **Rp. 21.000.000,-** (dua puluh satu juta rupiah);

12. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat terhadap harta bersama tidak sia-sia serta untuk menjamin agar harta bersama tersebut tidak dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak ketiga, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita marital terhadap objek harta bersama tersebut;

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



13. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman paksa (dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;

14. Bahwa oleh karena perkara ini telah menimbulkan akibat maka sudah sepatutnya untuk membeban biaya perkara berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas yang menjadi dasar yuridis gugatan harta bersama ini, maka mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

1) Sebidang tanah berikut rumah diatasnya yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Rt.003 Rw. 002 xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dengan ukuran Tanah 15 x 22 m dan ukuran bangunan Rumah 10 x 12 m, sebagaimana sertifikat hak milik No. 7983 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, yang diterbitkan tanggal 06 Nopember 2017, surat ukur No. 7078/Gunung Ibul/2017, tanggal 20 Oktober 2010 dengan luas 300 m² atas nama Yuni Utami, yang ditaksir seharga **± Rp. 500.000.000,-** (lebih kurang Lima ratus juta rupiah);

2) Sebidang tanah yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Rt.003 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dengan ukuran Tanah 15 x 22 m, atas nama Bakti, yang ditaksir seharga **± Rp. 100.000.000,-** (lebih kurang Seratus juta rupiah);

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



3. Menghukum Tergugat untuk membagi dua (2) semua harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Prabumulih dengan besaran masing-masing pihak sebesar \pm Rp. 300.000.000,- (lebih kurang Tiga Ratus Juta ratus rupiah);
4. Menyatakan pinjaman uang kepada orang tua Penggugat, dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp.42.000.000,-** (empat puluh dua juta rupiah) adalah **hutang bersama Penggugat dan Tergugat**;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung atau membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % (lima puluh persen) hutang bersama, Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. **21.000.000,-** (dua puluh satu juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Prabumulih;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan saran dan nasehat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan sesuai laporan

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



Mediator Yunizar Hidayati, S.H.I tanggal 06 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya di persidangan telah mengajukan perbaikan gugatan secara tertulis sebagaimana telah termuat dalam berita acara *a quo* dan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mencabut objek 4.1 berupa Sebidang tanah yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw.003/002 Kel.Gunung Ibul Kec. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan ukuran Tanah 15 x 22 m, dikarenakan tanah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat dan 4.2 berupa Sebidang tanah yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw.003/002 xxxx xxxxxx xxxx Kec. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan ukuran Tanah 15 x 22 m, atas nama Bakti;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan sita marital Penggugat dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menolak permohonan sita marital Penggugat sebagaimana telah tertera dalam putusan sela;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras semua dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali untuk hal – hal yang dengan tegas Tergugat akui berdasarkan hukum;
2. Bahwa untuk lengkap dan jelasnya, Tergugat akan menguraikan satu-persatu bantahan Tergugat atas dalil – dalil gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

2.1 Untuk angka 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **ada memiliki harta Bersama** yaitu

Hal. 8 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



hanya mempunyai 1 (satu) Unit Bangunan rumah diatas Tanah Hak Milik Tergugat yang terletak di jalan Jenderal Sudirman RT.003 RW.002 Kel.Gunung Ibul Kec. xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 7983 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx diterbitkan tanggal 06 November 2017, Surat Ukur No. 7078/Gunung Ibul/2017, Tanggal 20 Oktober 2017 dengan luas 300 M² atas (tiga ratus meter persegi) atas nama Yuni Utami (alat bukti bermaterai cukup terlampir dengan tanda T1) sedangkan tanah yang berdiri objek bangunan rumah tersebut adalah ***harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari hibah orang tua Tergugat yaitu Bapak Ali Mustopo semasa hidupnya berdasarkan Akta Pengoperan Sebagian Hak Atas Tanah Nomor : 29 Tanggal 27 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Rizwansyah,SH*** (alat bukti bermaterai cukup terlampir dengan tanda T2), dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Jamasan dengan ukuran ±14 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kaplingan dengan ukuran ±14 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung dengan ukuran ±14 meter
- Sebelah Barat berbatasanann dengan tanah Ali Mustopo dengan ukuran ±14 meter

Sebagaimana berdasarkan ***Kompilasi Hukum Islam*** dalam ***pasal 86 ayat (2) disebutkan “ Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”***. Serta dalam ***Pasal 87 ayat (1) disebutkan mengenai harta bawaan: “Harta bawaan masing-masing***

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Sehingga berdasarkan dasar hukum tersebut sangatlah jelas bahwa objek tanah tempat berdirinya objek bangunan rumah tersebut diatas **tidak dapat** dicampurkan dengan harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu **terpisah** dan sangat jelas hanya milik Tergugat, sedangkan Penggugat tidak bisa ikut campur dalam kepemilikan objek tanah tersebut.

2.2 Untuk angka 6 dan angka 8 gugatan Penggugat adalah tidak benar

- Bahwa pada saat mediasi sudah Nampak dan sangat jelas bahwa Penggugat memang ingin meminta bagian daripada objek rumah tersebut, padahal Penggugat tahu objek rumah tersebut sampai sekarang adalah tempat tinggal dan hidup Tergugat dan kedua anaknya. Kalau bukan dirumah tersebut akan kemana lagi Tergugat dan kedua anaknya tinggal. Tergugat dan kedua anaknya masih bertahan tinggal dirumah tersebut hanya untuk sekedar tinggal saja dan tidak berpikir untuk menjual atau memindahtangankan objek rumah tersebut kepada orang lain. Bahkan Penggugatpun tahu kalau Tergugat adalah seorang ibu dan janda yang tidak memiliki penghasilan tetap dan saat ini pekerjaan Tergugat hanya berjualan kecil-kecilan saja sedangkan untuk biaya hidup Tergugat dan kedua anaknya itu ditanggung oleh uang pensiun almarhum ayah Tergugat. Sedangkan Penggugat tidak ada sedikitpun moralnya terketuk untuk memberi nafkah terhadap kedua anaknya yang masih sekolah. Penggugat saat mediasipun sangat menutup mata akan nasib kedua anaknya, tanpa peduli akan kemana kedua anaknya tinggal kalau objek

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



rumah tersebut menjadi rebutan oleh Penggugat dan Tergugat. Sungguh miris melihat nasib kedua anak Penggugat dan Tergugat, bukan mendapatkan nafkah dari ayahnya tetapi malah justru ayahnya kekurangan dan bahkan membuat kegaduhan dengan meminta bagian dari objek rumah tersebut. Sehingga akibat ulah Tergugat anak-anaknya yang seharusnya tenang untuk memikirkan sekolah saja kini menjadi khawatir dengan adanya permasalahan ini.

- Bahwa Terhadap jumlah harga dari objek rumah tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah mengada – ada dan tidak berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau setidaknya Penggugat mengajukan permohonan penilaian nilai objek pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

- Bahwa sepengetahuan Tergugat nilai bangunan (material) termasuk upah pembuatan bangunan rumah tersebut adalah sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan nilai objek bangunan tersebut berdasarkan nilai materialnya saja dikarenakan objek tanah bukanlah milik Penggugat (harta bersama).

2.3 Untuk angka 9, angka 10 dan angka 11 gugatan Penggugat adalah tidak benar

- Bahwa terhadap hutang selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, setau Tergugat, Tergugat pernah menerima transferan uang ke rekening Tergugat sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tahun 2015. Dan hutang itupun sepengetahuan Tergugat sudah pernah Penggugat cicil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disekira tahun 2019, sehingga sisa hutang tersebut tinggal Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



masing – masing separuh bagian ditanggung Penggugat dan separuhnya lagi ditanggung Tergugat (masing – masing sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang, bahkan saat ini yang menanggung seluruh biaya kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri. Dikarenakan Penggugat tidak lagi memberikan nafkah terhadap kedua anaknya. Maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan nilai hutang Bersama Tergugat pada harta Bersama Penggugat dan Tergugat (mengurangi bagian harta Bersama Tergugat sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari uraian tersebut diatas Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan Penggugat;
2. Menyatakan objek bangunan rumah adalah harta Bersama;
3. Menyatakan objek tanah adalah harta bawaan Tergugat dan terpisah dari harta Bersama;
4. Menyatakan hutang Bersama adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan kewajiban Tergugat untuk membayar hutang tersebut dikurangkan dari bagian harta Bersama milik Tergugat (mengurangi bagian harta Bersama Tergugat sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini terhadap Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



Bahwa selanjutnya terhadap jawaban tertulis Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertulis sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat dan tetap berpegang teguh pada gugatan kecuali yang secara tegas diakui berdasarkan hukum oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada angka 2.1 pada halaman 2 mengenai Harta Bersama berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw.003/002 Kel.Gunung Ibul Kec. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dengan ukuran Tanah 15 x 22 m dan ukuran bangunan Rumah 10 x 12 m, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 7983 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx yang diterbitkan tanggal 06 November 2017, Surat Ukur No. 7078/ Gunung Ibul /2017, Tanggal 20 Oktober 2010 dengan luas 300 M², dimana diatasnya berdiri bangunan rumah karena harta yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo, sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 4 poin 4) adalah harta bersama yang didapat setelah pernikahan dan bukanlah merupakan harta bawaan milik Tergugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat;
3. Bahwa mengenai harta bersama berupa bangunan rumah diatas tanah sebagaimana telah diuraikan pada poin 2 diatas, tidak akan Penggugat tanggapi karena sudah diakui oleh Tergugat sehingga secara hukum dianggap ada dan benar, serta tidak perlu dibuktikan lagi;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada angka 2.2 pada halaman 3 tentang :
 - Dalil Tergugat yang tidak ingin menjual atau memindah tangankan objek harta bersama, adalah dalil yang terkesan dipaksakan untuk mencari alasan pembenar oleh Tergugat sehingga Tergugat dapat menguasai secara sepihak harta objek

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



harta bersama tanpa mau memberikan hak Penggugat sebagaimana telah diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku, tentunya sangat tidak beralasan hukum apa yang dijadikan alasan oleh Tergugat dalam dalil jawabannya, karena sebagaimana dalil jawaban Tergugat, Tergugat mengakui bahwa Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai penghasilan tetap, hanya berjualan kecil-kecilan tentunya jika kita berpikir jernih dan menjauhkan sifat serakah dan tamak serta mengesampingkan kepentingan pribadi maka akan jauh lebih baik jika objek sengketa dijual, dan dari hasil penjualan tersebut masing-masing pihak dapat mencari atau membeli rumah kembali dan jika masih ada sisa kelebihannya dapat dijadikan tambahan modal usaha bagi masing-masing pihak dan melanjutkan kehidupan masing-masing, sementara Tergugat juga tahu bahwa Penggugat juga tidak mempunyai tempat tinggal sendiri dan saat ini hanya menumpang ditempat tinggal teman Penggugat.

Bahwa selain alasan tersebut diatas, alasan lain yang cukup mendasar ialah terkait dengan harta bersama, tentunya Penggugat pula mempunyai hak untuk tinggal diobjek sengketa tersebut sebagaimana halnya Tergugat namun bagaimana hal tersebut dapat dilakukan sementara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat perkawinan lagi, tentunya sangat tidak elok jika Penggugat dan Tergugat tinggal disatu rumah yang sama, bukan saja dikhawatirkan menimbulkan fitnah bahkan lebih dari itu.

Bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai rasa peduli dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat hal tersebut sama sekali tidak benar, kita semua tahu kondisi dan keadaan saat ini dimana bukan saja di xxxx xxxxxxxxxx bahkan seluruh negeri sedang mengalami kesulitan akibat pandemi covid 19, sementara

Hal. 14 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



Penggugat hanya menggantungkan penghasilan kepada hasil penjualan dari toko, dimana hasil dari penjualan saat ini jauh dari mendapatkan keuntungan, untuk membayar utang sewa ruko saja Penggugat mengalami kesulitan dan bahkan saat ini Penggugat telah mendapatkan surat dari Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx untuk segera membayar utang sewa ruko yang semakin hari semakin bertambah.

- Dalil Tergugat mengenai harga objek sengketa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) karena menurut Penggugat harga tersebut adalah harga yang sangat wajar mengingat letak dan lokasi dari objek sengketa dan harga kelaziman yang lazim dilakukan masyarakat diwilayah kota Prabumulih, namun jika masing-masing pihak mempunyai harga penawaran yang lebih tinggi tentunya yang akan dipilih adalah harga yang paling tinggi.
- Dalil Tergugat mengenai nilai bangunan (material) termasuk upah bangunan rumah tersebut hanya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah perhitungan atau nilai asumsi sendiri dari Tergugat, sementara Tergugat tidak mempunyai data sebagai pembuktian akan dalil dari Tergugat, karena seluruh data ada pada Penggugat yang nanti akan Penggugat buktikan pada saat pembuktian.

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada angka 2.3 pada halaman 4 tentang hutang bersama, yang mana menurut Tergugat hutang tersebut hanya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) dan telah dicicil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga hanya tersisa Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) adalah **dalil yang tidak benar**, faktanya hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebesar **Rp. 42.000.000,-** dan telah bertambah yang jika dihitung secara keseluruhan hutang bersama Penggugat dan Tergugat

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



tersebut adalah sebesar **Rp. 62.000.000,-** (enam puluh dua juta rupiah), hal tersebut sebagaimana Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, Nomor: 030/995/BPKAD/IV/2021, tanggal 15 Oktober 2021, Perihal. Tagihan **Utang Sewa Ruko**, yang ditujukan kepada Fachrur Rozi (Penggugat) - Blok B-4 PTM I (Penyewa tahun 2017- sekarang).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas yang menjadi dasar yuridis Replik dan gugatan harta bersama ini, maka mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

- Sebidang tanah berikut rumah diatasnya yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw.003/002 Kel.Gunung Ibul Kec. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dengan ukuran Tanah 15 x 22 m dan ukuran bangunan Rumah 10 x 12 m, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 7983 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx yang diterbitkan tanggal 06 November 2017, Surat Ukur No. 7078/ Gunung Ibul /2017, Tanggal 20 Oktober 2010 dengan luas 300 M² atas nama **Yuni Utami**, yang ditaksir seharga **± Rp. 500.000.000,-** (lebih kurang Lima ratus juta rupiah);

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dua (2) semua harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Prabumulih dengan besaran masing-masing pihak sebesar **± Rp. 250.000.000,-** (lebih kurang dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



4. Menyatakan pinjaman uang kepada orang tua Penggugat, dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp.42.000.000,-** (empat puluh dua juta rupiah) adalah **hutang bersama Penggugat dan Tergugat**;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung atau membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % (lima puluh persen) hutang bersama, Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. **21.000.000,-** (dua puluh satu juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Prabumulih;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras semua dalil – dalil gugatan dan Replik Penggugat, kecuali untuk hal – hal yang dengan tegas Tergugat akui berdasarkan hukum;
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat tanggal 03 Januari 2022;
3. Bahwa ternyata secara fakta hukum gugatan Penggugat telah dapat dilumpuhkan oleh jawaban Tergugat;
4. Tanggapan atas Replik Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

4.1 Untuk angka 2 Replik Penggugat adalah tidak benar Bahwa didalam Replik angka 2 Penggugat dijelaskan “

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat pada angka 2.1 pada halaman 2 mengenai Harta Bersama **berupa sebidang tanah** yang terletak di jalan Jenderal Sudirman RT./RW.003/002 Kel.Gunung Ibul Kec. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, dengan ukuran tanah 15 x 22 m dan ukuran bangunan rumah 10 x 12 m sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 7983 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx diterbitkan tanggal 06 November 2017, Surat Ukur No. 7078/Gunung Ibul/2017, Tanggal 20 Oktober 2017 dengan luas 300 M² dimana diatasnya berdiri bangunan rumah karena harta yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo, sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 4 poin 4 adalah harta Bersama yang didapat setelah pernikahan dan bukanlah merupakan harta bawaan milik Tergugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat “.

Serta dalam **petitum angka 2 poin 1 Replik Penggugat** dijelaskan pula bahwa “ **sebidang tanah** yang terletak di jalan Jenderal Sudirman RT./RW.003/002 Kel.Gunung Ibul Kec. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, dengan ukuran tanah 15 x 22 m dan ukuran bangunan rumah 10 x 12 m sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 7983 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx diterbitkan tanggal 06 November 2017, Surat Ukur No. 7078/Gunung Ibul/2017, Tanggal 20 Oktober 2017 dengan luas 300 M² atas nama Yuni Utami yang ditaksir seharga ±Rp.500.000.000,- (lebih kurang lima ratus juta rupiah) adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat ”.

Bahwa Penggugat saat dihadapan Majelis Hakim dimuka sidang pada tanggal 27 Desember 2021 sudah **mencabut secara lisan** terhadap OBJEK TANAH tersebut didalam gugatan Penggugat karena Penggugat sendiri saat mediasi mengakui akan suatu kebenaran dan kenyataan sesuai fakta

Hal. 18 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



hukum bahwa objek tanah tersebut BUKAN HARTA BERSAMA antara Penggugat dan Tergugat melainkan HARTA BAWAAN TERGUGAT karena didapat Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat. Artinya sudah sangat jelas Objek Gugatan Penggugat hanyalah berupa Objek bangunan rumah dan Hutang Bersama saja, untuk selebihnya sudah tidak bisa didalilkan lagi dalam gugatan Penggugat. Kalau Replik Penggugat masih mendalilkan objek tanah termasuk objek yang digugat artinya Penggugat sudah mengubah dan menambah posita dan petitum gugatan Penggugat. Sebagaimana hal ini jelas bertentangan dengan **Pasal 127 BRv** bahwa “ *perubahan dari pada gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal tidak mengubah atau menambah petitum, atau pokok tuntutan, termasuk dalam praktek meliputi juga dasar dari pada tuntutan, termasuk peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar tuntutan*”.

Mungkin Penggugat berharap Tergugat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak teliti dan tidak mengetahuinya. Tetapi Tergugat masih meyakini baik Tergugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini masih memiliki mata yang jelas dan hati nurani yang baik untuk melihat kecerobohan Penggugat. Sebagaimana berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547K/Sip/1973** menyatakan bahwa “*perubahan gugatan mengenai materi pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak*”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan kiranya bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



Bahwa terhadap kekaburan dari gugatan Penggugat tersebut nampak jelas dan terang bahkan dalam Replik ini juga Penggugat tidak dapat melumpuhkan Jawaban dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat telah kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya – tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan fakta dan hukum.

Berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat mohon dengan hormat, agar yang Mulia Majelis Hakim berkenan menerima eksepsi Tergugat dan sebelum memeriksa pokok perkara, memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul berdasarkan hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik Tergugat pada pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan dan Replik Penggugat, kecuali sepanjang kebenarannya diakui berdasarkan hukum oleh Tergugat, dan
3. Bahwa untuk lengkapnya dan jelas, Tergugat akan menguraikan satu persatu bantahan Tergugat atas dalil – dalil Replik Penggugat, yaitu:

3.1 Untuk angka 2 Replik Penggugat adalah tidak benar

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



- Bahwa untuk poin 2.1 jawaban Tergugat sudah sangatlah jelas dan kurang apa lagi Tergugat menjelaskan hal tersebut. Namun apabila Penggugat masih kurang jelas dan mengerti maka Tergugat akan membantu Penggugat agar PAHAM dan MENGETI.
- Bahwa saat mediasi Penggugat sendiri sudah mengakui bahwa OBJEK TANAH dimana tempat berdirinya objek bangunan rumah adalah HARTA BAWAAN TERGUGAT sedangkan OBJEK BANGUNAN RUMAH yang berdiri diatas objek tanah tersebut adalah HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Sebagaimana berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam** dalam **pasal 86 ayat (2)** disebutkan “**Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya**”. Serta dalam Pasal 87 ayat (1) disebutkan mengenai **harta bawaan**: “**Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.**” Dan berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “**harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama**”.

3.2 Untuk angka 4 Replik Penggugat adalah tidak benar

- Bahwa Tergugat tidak ingin menjual atau memindahkan tangankan objek harta Bersama tersebut adalah karena Tergugat masih memikirkan nasib kedua

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



anaknya yang saat ini tinggal dan dihidupi oleh Tergugat seorang diri, dan jikapun Penggugat masih bersikeras untuk memaksa Tergugat menjual objek bangunan rumah tersebut, sampai hari inipun Tergugat mempersilahkan untuk menjual objek bangunan rumah saja tanpa objek tanah. Dan silahkan saja Penggugat mencari pembeli yang ingin membeli rumah tanpa tanah, menjual objek bangunan rumah saja senilai harga jual yang Penggugat inginkan kemudian membaginya dengan Tergugat, namun dengan catatan objek tanah tempat berdirinya objek bangunan rumah tersebut TIDAK DIJUAL KARENA OBJEK TANAH TERSEBUT ADALAH HAK SEPENUHNYA MILIK TERGUGAT DAN PENGUGAT TIDAK BERHAK SEDIKITPUN UNTUK MENGGANGGU OBJEK TANAH TERSEBUT, dan terhadap objek bangunan rumah tersebut jika ada pembeli yang mau beli silahkan Penggugat angkut ketempat Penggugat atau Pembeli inginkan.

- Bahwa alangkah baiknya jika Penggugat bekerja keras agar bisa menghidupi dirinya sendiri dan berpikir untuk nasib kedepannya sebagai seorang lelaki tanpa harus mengusik harta bersamanya yang jelas- jelas disana masih ditinggali oleh kedua anaknya. Seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan Penggugat, bukan malah memberi beban dan mengganggu kenyamanan hidup kedua anaknya akibat ulah Penggugat.
- Bahwa dalil inipun sudah sangat jelas kalau Penggugat sendiri mengakui memang benar Penggugat **tidak ada memberi nafkah** terhadap kedua anaknya. Kalau Penggugat adalah ayah yang bertanggung jawab

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



terhadap kedua anaknya, maka Penggugat akan tetap memberi nafkah semampu Penggugat bukan justru memberikan seribu alasan untuk membela diri. Artinya Penggugat EGOIS dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Sebagaimana Dalam **Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Bab 17 tentang Akibat Putusnya Perkawinan** dengan tegas dijelaskan bahwa: *"...d.semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)..."*.

- Bahwa jika Penggugat berpegang teguh pada harga kelaziman yang lazim dilakukan oleh masyarakat diwilayah kota Prabumulih, adalah karena Penggugat SADAR bahwa OBJEK BANGUNAN RUMAH TERSEBUT BERDIRI DIATAS TANAH MILIK TERGUGAT YANG LETAKNYA SANGAT STRATEGIS BERADA DITENGAH KOTA SEHINGGA PENGGUGAT MENGAJUKAN NILAI JUAL SEBESAR ITU. Dan seandainya objek tanah Tergugat tidak berada ditempat yang strategis seperti tempat sekarang mana mungkin Penggugat bisa mematok harga jual sebesar itu.
- Bahwa untuk dalil ini silahkan Penggugat buktikan saja saat sidang pembuktian nanti.
- Bahwa untuk nilai hutang sebesar sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sejak tahun 2015 yang sekarang ini sudah tahun 2021 artinya mana mungkin hutang tersebut belum berkurang atau dicicil sedikitpun, yang mana sepengetahuan Tergugat sudah dicicil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



disekira tahun 2019, sehingga sisa hutang tersebut tinggal Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) adalah sepengetahuan Tergugat, dan untuk diluar nilai tersebut Tergugat SAMA SEKALI TIDAK TAHU MENAHU dan silahkan Penggugat buktikan sendiri. Dan jika Penggugat berdalih kalau hutang – hutang tersebut adalah karena sewa ruko maka kalau tidak mampu untuk membayar TUTUP SAJA usaha Penggugat atau pindah ketempat lain. Jangan sedikit-sedikit segala sesuatunya harus dibebankan kepada Tergugat, karena Penggugat sendiri tahu kalau Tergugat tidak mampu untuk memenuhi semua keinginan dan tuntutan Penggugat, untuk biaya hidup sehari – hari Tergugat dan kedua anaknya saja dibantu oleh dana pensiun almarhum bapak Tergugat.

Berdasarkan semua uraian diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima Jawaban dan Duplik dari Tergugat dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan Penggugat;
2. Menyatakan objek bangunan rumah adalah harta Bersama;
3. Menyatakan objek tanah adalah harta bawaan Tergugat dan terpisah dari harta Bersama;
4. Menyatakan hutang Bersama adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan kewajiban Tergugat untuk membayar hutang tersebut dikurangkan dari bagian harta Bersama milik Tergugat (mengurangi bagian harta Bersama Tergugat sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini terhadap Penggugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih Nomor:0215/AC/2021/PA.Pbm. pada tanggal 2 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Prabumulih No.202/Pdt.G/2021/PA.Pbm. tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Foto rumah Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Tagihan Utang Sewa Ruko yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi yaitu: **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ngojek, tempat kediaman di KOTA PRABUMULIH, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah dan rumah tersebut berada di depan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun pada tahun 2008 dan dibangun di atas tanah Penggugat, karena tidak mungkin rumah dibangun di atas tanah milik orang lain;
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah biaya untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah tersebut akan dijual;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai hutang kepada orang tua Penggugat dan dengan Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx yaitu hutang sewa toko;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang tua Penggugat bertanya kepada Penggugat terkait hutang 42 juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hutang Penggugat kepada Pemerintah Kota;
- Bahwa saksi sudah bertempat tinggal di sekitar rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1995.

Bahwa atas pertanyaan dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak milik tanah Nomor:7983 yang diterbitkan tanggal 6 November 2017 atas nama Yuni Utami, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Akta pengoperan sebagian Hak atas tanah Nomor 29, tanggal 27 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Rizwansyah,SH atas nama Yuni Utami, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1674021509210001 atas nama Yuni Utami, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.3).

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Sutaji bin H. Tasmiran, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Nomor 137, Rt 003 Rw, 002, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat, rumah saksi berjarak 100 M dengan rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang dibangun oleh mereka berdua;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah yang dulunya milik Pak Mustopo dan telah diberikan kepada Tergugat sebagai anaknya;

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena memang tanah Pak Mustopo telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah bertempat tinggal di daerah tersebut sebelum rumah Penggugat dan Tergugat dibangun;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah kebun rambutan dan Pak Mustopolah yang menikmati hasil panennya;
- Bahwa tanah tersebut pada mulanya dibeli oleh Pak Mustopo dari paman saksi yang bernama Tumijo;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait hutang Penggugat dan Tergugat.

Ika Atika binti Musa, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bangka, Rt 003 Rw 002, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan rumah saksi berjarak sekitar 50 M dengan rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa rumah dan motor;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006;
- Bahwa tanah yang dibangun rumah tersebut adalah tanah milik Pak Topo yang telah diwariskan kepada Juni (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena memang saudara-saudara Tergugat rumahnya berjejer di daerah tersebut, karena memang dulunya tanah tersebut telah dibagi-bagi oleh Pak Topo kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi juga berteman dengan kakak Tergugat;

Hal. 28 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat serta ibu Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1985/1986 dan saksi pernah menjadi RT pada tahun 2010-2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas pertanyaan dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat dalam persidangan pada agenda sidang pembuktian Tergugat, secara tertulis telah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap objek berupa: sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw 003/002 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dengan ukuran tanah 15x22 M dan ukuran bangunan rumah 10x12 M, atas nama Juni Utami;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek gugatan dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim menemukan objek berupa: tanah berikut bangunan rumah di atasnya, tanah tersebut berukuran:

- Lebar depan: 14,77 M;
- Lebar belakang: 14,42 M;
- Panjang sisi kanan: 19,93 M;
- Panjang sisi kiri: 20,71 M.

Sedangkan rumah yang dibangun di atas tanah tersebut berukuran:

- Lebar depan: 8,7 M
- Lebar belakang: 11,16 M
- Panjang kanan: 12,83 M
- Panjang kiri: 12,83 M

Rumah tersebut menghadap ke arah selatan dan berbatasan dengan:

- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Dipo;
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah H. Tasmiran;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Bakti;

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak Amri.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui elektronik sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada Gugatan dan Replik yang telah disampaikan kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Alat Bukti Tertulis, Pemeriksaan Setempat (PS), serta keterangan para saksi, maka terbukti secara hukum bahwa Penggugat, telah berhasil membuktikan dalil Gugatannya, diantaranya yaitu:

a. Tentang Harta Bersama

- 1) Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw. 003/002 xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 7983 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx yang diterbitkan tanggal 06 November 2017, Surat Ukur No. 7078/ Gunung Ibul /2017, Tanggal 20 Oktober 2010 dengan luas 300 M, atas nama Juni Utami (Tergugat);

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dibuktikan secara hukum sebagaimana bukti tertulis yang dihadirkan dipersidangan sebagaimana bukti **P.1** Berupa Akta Cerai Nomor: 0215/AC/2021/PA/Pbm dan **P.2** berupa Salinan Putusan Perkara Nomor: 202/Pdt.G/2021/PA.Pbm, Tanggal 10 Agustus 2021, yang bersesuaian dengan alat bukti tertulis yang dihadirkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 7983 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx yang diterbitkan tanggal 06 November 2017, Surat Ukur No. 7078/ Gunung Ibul /2017, Tanggal 20 Oktober 2010 dengan luas 300 M, atas nama Juni Utami (Tergugat), yang terbukti secara hukum bahwa objek tanah tersebut **diterbitkan pada tanggal 06**

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



November 2017, yang artinya objek tanah tersebut didapat atau diperoleh selama dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana fakta hukum tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **Sukirno**, di persidangan dibawah sumpah, yang memberikan keterangan bahwa objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat yang telah lama tinggal disana sejak tahun 1995 dan mengetahui objek tanah tersebut;

2) Bangunan rumah dengan ukuran 10 x 12 m, diatas tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw. 003/002 xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 7983 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx yang diterbitkan tanggal 06 November 2017, Surat Ukur No. 7078/ Gunung Ibul /2017, Tanggal 20 Oktober 2010 dengan luas 300 M, atas nama Juni Utami (Tergugat);

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dibuktikan secara hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan dalil JawabanTergugat, dimana Tergugat mengakui bahwa objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang diperkuat pula oleh keterangan para saksi dipersidangan yaitu saksi **Sukirno**, saksi **Sutaji**, dan saksi **Ika**, dipersidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan bahwa benar Objek sengketa berupa bangunan rumah dalam perkara aquo adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, serta diakui pula kebenarannya oleh Tergugat dan Penggugat pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) sehingga secara hukum oleh karena tidak ada bantahan dari Tergugat mengenai objek sengketa tersebut maka secara hukum acara perdata maka dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan ada serta tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



b. Tentang Hutang Bersama

- 1) Uang Pinjaman kepada orang tua Penggugat, sebesar **Rp. 27.000.000,-** (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), untuk biaya sewa Ruko (Toko Budi Setia), yang terletak di Ex. Terminal xxxx xxxxxxxxxx;
 - 2) Uang Pinjaman kepada orang tua Penggugat, sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah), untuk biaya sewa Ruko (Toko Budi Setia), yang terletak di Ex. Terminal xxxx xxxxxxxxxx;
 - 3) Uang Pinjaman kepada orang tua Penggugat, sebesar **Rp. 10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah), untuk biaya sewa Ruko (Toko Budi Setia), yang terletak di Ex. Terminal xxxx xxxxxxxxxx.
- Jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 42.000.000,-** (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);

Adalah Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dalil jawaban Tergugat yang mengakui akan adanya hutang Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat, dan bahkan Tergugat pula mengakui bahwa uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh rupiah) ditransfer dan diterima melalui rekening Tergugat sendiri, dan pengakuan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **Sukirno** dipersidangan dibawah sumpah, yang memberikan keterangan bahwa saksi pernah mendengar orang tua Penggugat menanyakan perihal hutang tersebut pada saat saksi mengantar Penggugat kerumah orang tuanya, yang mana fakta hukum tersebut bersesuaian pula dengan bukti tertulis yang diberi tanda **P.4** berupa Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxxxxxx Nomor: 0303/995/BPKAD/2021, Tanggal 15 Oktober 2021, Perihal: Tagihan Utang Sewa Ruko yang ditujukan kepada Fahrur Rozi Blok B-4 PTM I Komplek Eks Terminal xxxx xxxxxxxxxx dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Alat Bukti Tertulis, keterangan para saksi Pemeriksaan Setempat (PS), serta keterangan para saksi, maka terbukti secara hukum bahwa **Tergugat telah gagal membuktikan dalil jawaban dalam perkara aquo**, karena **tidak membantah dan mengakui dalil-dalil gugatan dari Penggugat**, sehingga konsekuensi hukum secara hukum acara perdata maka dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan ada, yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

4. Pemeriksaan Setempat (PS)

- Berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat yang telah dilakukan, terungkap fakta bahwa objek yang disengketakan dalam perkara ini benar adanya dan diakui oleh para pihak dan telah dilakukan pengukuran terhadap objek yang disengketakan dalam perkara ini.

5. Kesimpulan

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sampailah pada bagian akhir yaitu kesimpulan:

- 1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terbukti secara hukum bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, yang diperoleh atau didapat selama dalam pernikahan;
- 2) Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan secara hukum bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, memiliki hutang bersama kepada orang tua Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak atau stidak-tidaknya mengesampingkan dalil Jawaban dan Duplik Penggugat untuk seluruhnya;

Ex aquo et bono, atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui elektronik sebagai berikut:

- I. Tergugat tetap pada Jawaban Tergugat tanggal 3 Januari 2022 Dan Duplik Tergugat tanggal 10 Februari 2022 yang sama sekali tidak ada yang dapat dilumpuhkan oleh Pemohon;
- II. Dalam Pokok Perkara
 - a) Bahwa Tergugat menolak dengan keras semua dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali untuk hal – hal yang dengan tegas Tergugat akui;
 - b) Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban dan Duplik Tergugat;
 - c) Bahwa ternyata secara fakta hukum gugatan Penggugat tidak dapat melumpuhkan Jawaban Tergugat;

A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat akan menanggapi alat Bukti Penggugat dan Keterangan Saksi Penggugat:

a. Terhadap Alat Bukti Surat Penggugat :

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Akta Cerai, Salinan Putusan Cerai, Foto Objek Rumah dan Surat tagihan sewa ruko dari Badan Pengelolaan & Asset

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



Daerah xxxx xxxxxxxxxx dengan jumlah tagihan sebesar Rp.62.000.000,- (terbilang enam puluh dua juta rupiah). Bahwa terhadap **Surat tagihan sewa ruko dari Badan Pengelolaan & Asset Daerah xxxx xxxxxxxxxx dengan jumlah tagihan sebesar Rp.62.000.000,- (terbilang enam puluh dua juta rupiah) tersebut adalah sama sekali tidak ada hubungan dengan gugatan Penggugat**, karena mengingat dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa **Penggugat ada pinjaman uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.42.000.000,- (terbilang empat puluh dua juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama ada pinjaman sebesar Rp.27.000.000,- (terbilang dua puluh tujuh juta rupiah);
- Kedua ada pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Ketiga ada pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Namun dalam bukti Surat berupa **Surat tagihan sewa ruko dari Badan Pengelolaan & Asset Daerah xxxx xxxxxxxxxx tersebut, Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil gugatannya**, yang mana Penggugat berdalil dalam gugatannya ada pinjaman uang sebesar Rp.42.000.000,- (terbilang empat puluh dua juta rupiah) kepada orang tua Penggugat akan tetapi justru Penggugat mengajukan bukti Surat tagihan sewa ruko dari Badan Pengelolaan & Asset Daerah xxxx xxxxxxxxxx dengan jumlah tagihan sebesar Rp.62.000.000,- (terbilang enam puluh dua juta rupiah). Dan Terhadap tanahpun Penggugat tidak dapat membuktikan kalau tanah tersebut adalah tanah Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalam hal ini sudah sangat jelas kalau Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



B. Terhadap Keterangan saksi Pemohon

1. SAKSI SUKIRNO BIN DAMIN

Saksi adalah Tetangga Penggugat. Dihadapan sidang saksi telah disumpah. Saksi menerangkan bahwa:

- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal didepan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah cerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta selama menikah yaitu 1 (satu) unit rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah dibangun pada tahun 2008 dan ditempati tahun 2010 dan yang membangun adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah adalah milik Penggugat karena kalau bukan tanah Penggugat tidak mungkin dibangun rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa habis biaya membangun rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah sekarang ditinggali oleh Tergugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terdengar rumah akan dijual;
- Bahwa saksi tahu tentang hutang Penggugat dengan orang tua Penggugat dan dengan Pemkot;
- Bahwa setahu saksi saat saksi mengantar Penggugat kerumah orang tuanya saksi mendengar orang tuanya menanyakan uang Rp.42.000.000,-

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



- Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang dengan Pemkot;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah diangsur atau belum.

Bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan Penggugat dimuka sidang yang mana hanya satu orang saksi saja maka hal ini sangat bertentangan dengan asas *unus testis nullus testis* yang berarti satu orang saksi bukanlah saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 HIR. Artinya keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dipercaya yang mana keterangan dari seorang saksi dinilai tidaklah objektif. Dan antara alat bukti surat dan bukti saksi tidak bersesuaian. Sehingga semakin Nampak jelas kalau Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya.

C. Terhadap Alat Bukti Tergugat

Bahwa Penggugat dihadapan sidang telah mengajukan alat buktinya yang diberi tanda T1,T2 dan T3 yang sampai hari inipun tidak dibantah dan disanggah oleh Penggugat.

D. Terhadap Keterangan Saksi Tergugat

1. SAKSI SUTAJI BIN H.TASMIRAN

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat yang mana rumahnya berjarak \pm 100 meter dari rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum cerai Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah buatan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah dan biaya pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik pak Mustopo yang kemudian diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh pak Ali Mustopo kepada Paman saksi yaitu bapak Tumijo;

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibagi oleh orang tua Tergugat kepada anak-anaknya dan Tergugat mendapat bagian;
- Bahwa saksi tahu karena Pak Mustopo pernah cerita dan ada bahwa tanahnya sudah dibagi ke anaknya dan karena ada jalan dan ditinggali oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat Tanah;
- Bahwa saksi tinggal didekat rumah Tergugat dari tahun 1975 dan saksi bertetangga dekat dengan pak Mustopo;
- Bahwa setahu saksi sebelum dibangun, tanah tersebut adalah kebun rambutan;
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi Penggugat yaitu pak Darmin ada membeli tanah kepada pak Ali Mustopo

2. SAKSI IKA ARTIKA BINTI MUSA

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan tinggal disana sejak tahun 1986;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai ketua RT ditempat Penggugat dan Tergugat tinggal dari tahun 2010-2014;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah cerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada harta selama menikah yaitu rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah dibangun oleh tahun 2006 masih berstatus suami isteri;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik pak Ali Mustopo orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Pak Mustopo sudah meninggal dunia;

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah diwariskan kepada Tergugat dan saudara Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ayuk Tergugat adalah teman dekat saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anaknya

Bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dimuka sidang, sudah sangat jelas kalau tanah tempat berdirinya rumah Penggugat dan Tergugat adalah tanah milik Tergugat sedangkan rumah adalah harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

E. DISENTE (PEMERIKSAAN SETEMPAT)

Bahwa telah dilaksanakan Disente pada tanggal 7 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

1. OBJEK TANAH

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Tasmiran dengan ukuran 14,42 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Dipo dengan ukuran 14,77 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bakti dengan ukuran 19,93 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H.Amri dengan ukuran 20,71 meter

2. OBJEK RUMAH

- Sebelah Utara dengan ukuran 11,16 meter;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 8,7 meter;
- Sebelah Barat dengan ukuran 12,83 meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran 12,83 meter

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



Berdasarkan fakta – fakta hukum dan alasan – alasan yang telah Tergugat uraikan (simpulkan) secara jelas dan terang diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam *perkara a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan objek bangunan rumah adalah harta Bersama;
3. Menyatakan objek tanah adalah harta bawaan Tergugat dan terpisah dari harta Bersama;
4. Menyatakan hutang Bersama adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan kewajiban Tergugat untuk membayar hutang tersebut dikurangkan dari bagian harta Bersama milik Tergugat (mengurangi bagian harta Bersama Tergugat sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini terhadap Penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat telah menambahkan objek berupa tanah dalam repliknya yang mana objek tersebut telah dicabut secara lisan oleh Penggugat pada agenda sidang pembacaan gugatan, dengan adanya penambahan pokok perkara dalam replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan memohon

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *obscuur libel* (gugatan kabur) yaitu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil gugatan seperti tidak jelasnya subjek dan objek gugatan serta tidak sinkronnya posita dan petitum gugatan, dengan demikian Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena telah menambahkan pokok perkara yang telah dicabut sebelumnya merupakan eksepsi yang tidak tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak tepat, maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2021, setelah Majelis Hakim memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu anggota dari kuasa hukum tersebut ternyata kuasanya telah memenuhi syarat untuk mewakili atau mendampingi Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2021, setelah Majelis Hakim memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu anggota dari kuasa hukum tersebut ternyata kuasanya telah memenuhi syarat untuk mewakili atau mendampingi Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara harta bersama yang ternyata subjek hukumnya beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat dahulu mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan telah bercerai (vide bukti kode P.1), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Yunizar Hidayati, S.H.I., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, yang telah diadakan perubahan oleh Penggugat secara tertulis dan lisan di persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang telah bercerai dan semasa perkawinannya tersebut telah memperoleh harta bersama berupa: sebuah rumah dengan ukuran

Hal. 42 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



bangunan 10x12 M yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw 003/002 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan Prabumulih Timur xxxx xxxxxxxxxx dan hutang bersama sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar rumah yang disebutkan oleh Penggugat merupakan harta bersama, namun tanah yang dibangun rumah tersebut merupakan tanah bawaan Tergugat yang dihasilkan dari warisan orang tua Tergugat; sedangkan hutang bersama yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar, yang benar hutang bersama tersebut adalah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan telah dicicil sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga sisa hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membernarkan dan membantah serta mendalilkan beberapa hal, maka sebagaimana diatur pada pasal 283 RBg diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum Penggugat poin 6 terkait sita marital;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan insidentil terhadap permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat tidak menguraikan adanya indikasi penggelapan, penjualan atau pengalihan nama atas objek sengketa oleh karena itu permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat telah ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana Putusan Sela Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm, tertanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat berupa satu orang saksi tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 306 RBg, bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, namun dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Penggugat terkait gugatan Penggugat berupa sebuah bangunan rumah dengan ukuran bangunan 10x12 M yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw 003/002 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat dan Tergugat berselisih pendapat mengenai jumlah hutang bersama tersebut, sesuai pasal 284 RBg Jo pasal 1866 KUHPdata, bahwa salah satu alat bukti adalah pengakuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan satu orang saksi Penggugat dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-

Hal. 44 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri sah dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan sedangkan harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan;

Menimbang, bahwa karena terkait hutang bersama tidak secara rinci dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan lain, maka Majelis Hakim menganalogikan hutang bersama dengan harta bersama tersebut yakni hutang bersama harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa pada gugatan awal Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw 003/002 xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dengan ukuran tanah 15x22 M, atas nama Juni Utami, merupakan tanah bersama antara Penggugat dan Tergugat; selanjutnya Penggugat di persidangan secara lisan dan tertulis telah mencabut objek tanah tersebut dan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan harta

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



bawaan Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya, namun Penggugat mencantumkan kembali objek tanah tersebut dalam repliknya, dengan demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw 003/002 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dengan ukuran tanah 15x22 M, atas nama Juni Utami, merupakan tanah bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat berupa T.1 dan T.2 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat merupakan tanah bawaan Tergugat yang diperoleh dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait sebidang tanah tersebut dan terkait objek tanah yang didalilkan oleh Penggugat telah dibuktikan di persidangan oleh Tergugat bahwa tanah tersebut merupakan harta Tergugat yang diperoleh dari orang tua Tergugat, maka dengan telah terbuktinya tanah tersebut diperoleh Tergugat dari orang tuanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw 003/002 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dengan ukuran tanah 15x22 M, atas nama Juni Utami merupakan harta bawaan Tergugat, maka gugatan Penggugat khusus terkait objek tanah tersebut harus dinyatakan ditolak;;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw 003/002 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dengan ukuran 10x12 M merupakan rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat, telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 311 RBg bahwa

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



pengakuan merupakan salah satu alat bukti, dengan demikian objek rumah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti, sehingga Majelis Hakim menilai objek rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw 003/002 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dengan ukuran 10x12 M merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terkait objek rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw 003/002 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dengan ukuran 10x12 M, dan menemukan fakta bahwa rumah tersebut berukuran:

- Lebar depan: 8,7 M
- Leba belakang: 11,16 M
- Panjang kanan: 12,83 M
- Panjang kiri: 12,83 M

Rumah tersebut menghadap ke arah selatan dan berbatasan dengan:

- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Diplo;
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah H. Tasmiran;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Bakti;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak Amri.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1497 K/sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 bahwa apabila ditemukan perbedaan hasil pemeriksaan setempat dengan yang didalilkan oleh para pihak, maka Majelis Hakim harus mengacu kepada hasil pemeriksaan setempat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa objek rumah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berukuran sebagai berikut:

- Lebar depan: 8,7 M
- Leba belakang: 11,16 M
- Panjang kanan: 12,83 M
- Panjang kiri: 12,83 M

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



Rumah tersebut menghadap ke arah selatan dan berbatasan dengan:

- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Dipo;
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah H. Tasmiran;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Bakti;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak Amri.

Menimbang, bahwa terkait hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp. 42.000.000,00, Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berhutang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 27.000.000,00 dan Tergugat telah mendalilkan bahwa hutang tersebut telah dicicil sebesar Rp. 10.000.000,00;

Menimbang, bahwa hutang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan, namun oleh karena Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat pernah berhutang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 27.000.000,00, maka hutang tersebut terbukti sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa hutang bersama tersebut telah dicicil sebesar Rp. 10.000.000,00 tidak dapat dibuktikan di persidangan, dengan demikian cicilan hutang yang didalilkan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengakuinya Tergugat akan hutang sebesar Rp. 27.000.000,00 dan ditolaknya dalil Tergugat yang menyatakan telah mencicil hutang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00, maka Majelis Hakim menilai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw 003/002 xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dengan ukuran:

- Lebar depan: 8,7 M
- Leba belakang: 11,16 M

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



- Panjang kanan: 12,83 M
- Panjang kiri: 12,83 M

dan berbatasan dengan:

- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Dipo;
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah H. Tasmiran;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Bakti;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak Amri.

serta hutang bersama sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut harus dibagi dua bagian sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan Penggugat mendapat separoh bagian (50 %) dan Tergugat mendapat separoh bagian (50 %), begitupun dengan hutang bersama harus dibayar sebagian oleh Penggugat dan sebagian lainnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya bagian Penggugat dan Tergugat tersebut maka kepada Tergugat yang terbukti menguasai objek perkara berupa satu buah rumah diperintahkan untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagian yang telah ditetapkan tersebut, yang apabila pembagiannya tidak bisa dilaksanakan secara natura maka akan dilelang di muka umum hasilnya 50 % dari nilai uangnya diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan sita jaminan terhadap objek berupa sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw 003/002 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan ukuran tanah 15x22 M dan ukuran bangunan rumah 10x12 M, atas nama Juni Utami, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait objek berupa tanah sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan ditolak, maka

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat pun harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait objek berupa rumah yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dari fakta-fakta persidangan telah menunjukkan bahwa objek tersebut tidak terbukti akan dipindah tangankan oleh Tergugat, hal demikian juga telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan sela terkait permohonan sita marital Penggugat, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan sita jaminan Penggugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila lalai dalam menjalankan isi putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dwangsom merupakan daya paksa agar terlaksananya isi putusan sehingga terwujudlah suatu kepastian hukum;

Menimbang, bahwa asas yang harus dijunjung tinggi dalam putusan tidak hanya kepastian hukum semata, melainkan juga asas kemanfaatan dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ditinggali oleh Penggugat dan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan yang dianut, Majelis Hakim menilai bahwa tidaklah adil dan tidak juga bijaksana ketika Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom, tatkala Tergugat belum mampu memberikan tempat tinggal yang layak untuk anak-anaknya, begitupun Penggugat yang seharusnya turut serta memberikan tempat tinggal yang layak untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat terkait dwangsom patut dinyatakan ditolak;

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut harta bersama yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw 003/002 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Lebar depan: 8,7 M;
- Leba belakang: 11,16 M;
- Panjang kanan: 12,83 M;
- Panjang kiri: 12,83 M

berbatasan dengan:

- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Dipo;
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah H. Tasmiran;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Bakti;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak Amri;

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat (**Fahrurrozi bin Djakfar**) berhak 50% dan Tergugat (**Juni Utami binti Ali Mustopo**) berhak 50% bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2 sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan uang dari hasil penjualan atau hasil lelang tersebut dibagi sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 3;
5. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
6. Menetapkan Penggugat wajib untuk melunasi hutang bersama sebesar 50% dan Tergugat wajib melunasi hutang bersama 50% sebagaimana diktum angka 5;
7. Menghukum Penggugat (**Fahrurrozi bin Djakfar**) untuk melunasi 50% dan Tergugat (**Juni Utami binti Ali Mustopo**) untuk melunasi hutang bersama 50% sebagaimana diktum angka 6;
8. Menyatakan uang paksa (dwangsom) sebagaimana dalam gugatan Penggugat ditolak;
9. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak selain dan selebihnya;
10. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Lukmin, S. Ag. M.E sebagai Ketua Majelis, Yunizar Hidayati, S.H.I dan Humaidi. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 52 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafizi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Lukmin. S. Ag. M.E.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Humaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hafizi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Descente	Rp	1.150.000,00
5. PNBP	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.



J u m l a h R p 1490.000,00
(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm.